



KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
Nomor : 902 /KPA.W3-A13/SK.OT1.2/VII/2025

TENTANG
STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

- Menimbang** : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 1543/DJA/KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2025.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor: 818/KPA.W3-A13/SK.OT1.2/VI/2025 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2025
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2025;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Pada tanggal : 24 Juli 2025

Ketua,



WENDRI

Tembusan:

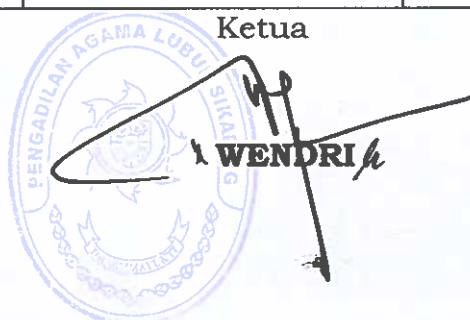
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
 Nomor : 001/KPA.W3-A13/SK.OT1.2/VII/2025
 Tanggal : 24 Juli 2025

**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2025**

NO	N A M A	JABATAN	STRUKTUR PTSP
1.	Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H	Hakim	Pengarah
2.	Habib Solihin, S.H	Hakim	Pembina
3.	Helmy Ahmad, S.H	Panitera	Penanggung Jawab PTSP
4.	Yusra Nelhendra, S.E.	Sekretaris	Penanggung Jawab PTSP
5.	Elpenni, S.H.I	Kasubag Kepegawian dan Ortala	Pelaksana PTSP
6.	Elva Yulia, S.H.I	Panitera Muda Hukum	Pelaksana PTSP
7.	Syamsurna, S.Ag	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana PTSP
8.	Lara Harnia, S.H.I	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana PTSP
9.	Azzhara Amini Asral, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP
10.	Refna, Julita, A.Md., A.B.	Juru Sita Pengganti/Kasir	Petugas PTSP
11.	Dian Astuti, A.Md., Kom	CPNS- Dokumentalis Hukum	Petugas PTSP
12.	Ade Ivy Malihah, S.H	CPNS- Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP
13.	Indra Sudharma, A.Md.	CPNS- Dokumentalis Hukum	Petugas PTSP
14.	Muli Yanti, A.Md., A.B.	CPNS- Dokumentalis Hukum	Petugas PTSP

Ketua


 WENDRI